



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
DI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan di Perairan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI PERAIRAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
5. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.

6. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
7. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
8. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
9. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
10. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayaran angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
12. Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadual dan menyebutkan pelabuhan singgah.
13. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*Tramper*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
14. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan (*stevedoring*), kegiatan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*cargodering*), dan kegiatan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang (*receiving/delivery*).
15. Kegiatan Bongkar Muat Barang (*Stevedoring*) adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
16. Kegiatan Melepaskan Barang (*Cargodering*) adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
17. Kegiatan Memindahkan Barang (*Receiving/Delivery*) adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
18. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.

19. Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal diperairan pelabuhan.
20. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.
21. Usaha *Tally* Mandiri adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
22. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan dan perbaikan peti kemas.
23. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan angkutan di perairan, meliputi :

- a. kegiatan angkutan laut;
- b. kegiatan angkutan sungai dan danau;
- c. kegiatan angkutan penyeberangan;
- d. kegiatan jasa angkutan di perairan;
- e. perizinan; dan
- f. sistem informasi.

BAB II  
ANGKUTAN LAUT  
Bagian Kesatu  
Jenis Angkutan Laut  
Pasal 3

Jenis angkutan laut, terdiri atas :

- a. angkutan laut dalam negeri; dan
- b. angkutan laut pelayaran rakyat.

Bagian Kedua  
Angkutan Laut Dalam Negeri  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 4

Angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

- a. meliputi :
  - a. kegiatan trayek angkutan dalam negeri; dan
  - b. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Paragraf 2  
Trayek Angkutan Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (BPPT) setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. akte pendirian perusahaan;
  - b. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - c. Penanggungjawab;
  - d. menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan
  - e. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut, dengan ukuran paling kecil *Gross Ton* (GT) 175;
  - b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut, dengan daya motor penggerak paling kecil 150 tenaga kuda (TK), dengan tongkang berukuran paling kecil GT 175;
  - c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut, dengan ukuran paling kecil GT 175; atau
  - d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut, dengan ukuran paling kecil GT 175.
- (4) Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT disertai dengan dokumen persyaratan, meliputi :
  - a. persyaratan administrasi, terdiri atas :
    1. akta pendirian perusahaan;
    2. nomor pokok wajib pajak perusahaan;

3. memiliki Penanggungjawab;
  4. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari Instansi yang berwenang; dan
  5. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis dan/atau teknis pelayaran niaga.
- b. persyaratan teknis, terdiri atas :
1. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175;
  2. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150 tenaga kuda (TK) dengan tongkang berukuran paling kecil GT 175;
  3. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175; atau
  4. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175.
- (2) Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila dari hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Pemohon diberikan Izin Usaha Angkutan Laut.

#### Pasal 8

Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku untuk penerbitan rekomendasi Izin Usaha Angkutan Laut yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional.

#### Paragraf 3

#### Kegiatan Keagenan Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri

#### Pasal 9

- (1) Kapal angkutan laut dalam negeri yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya dapat diageni oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal di suatu pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran rakyat sebagai agen.

- (3) Persyaratan untuk keagenan perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada Izin Usaha Angkutan Laut.

#### Pasal 10

Apabila di suatu pelabuhan atau terminal khusus tidak terdapat badan usaha yang dapat ditunjuk sebagai agen, nahkoda kapal dapat langsung menghubungi Instansi terkait untuk menyelesaikan urusan dan kepentingan kapalnya selama berada di pelabuhan atau terminal khusus.

#### Bagian Keempat

#### Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

#### Pasal 11

- (1) Angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Daerah, pelabuhan antarprovinsi dan pelabuhan internasional.
- (2) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. akte pendirian perusahaan bagi Pemohon berbentuk badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. Penanggungjawab;
  - d. menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari Instansi yang berwenang; dan
  - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
  - b. kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
  - c. kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 serta paling besar GT 35, yang dibuktikan dengan salinan *grosse akte*, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

- (4) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Daerah, pelabuhan antarprovinsi dan pelabuhan internasional.
- (6) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

### BAB III

#### ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

##### Pasal 13

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang sesuai dengan Tatanan Transportasi Wilayah;
  - c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur; dan
  - d. tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar, dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Badan usaha dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dan/atau menunjang usaha pokok.
- (3) Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.
- (4) Orang perseorangan atau badan usaha melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota di Daerah, wajib memiliki Izin Usaha dan Izin Trayek yang diterbitkan oleh BPPT.
- (5) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut, dibuktikan dengan *grosse akta* dan dilengkapi dengan rencana pola trayek, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 14

Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), orang perseorangan atau badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT, dengan ketentuan :

- a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;



- b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

#### BAB IV ANGKUTAN PENYEBERANGAN

##### Pasal 15

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (3) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan penyeberangan yang melayani penyeberangan antar Kabupaten/Kota di Daerah, wajib memiliki Izin Usaha dan persetujuan pengoperasian kapal yang diterbitkan oleh BPPT.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut, dibuktikan dengan *grosse akta*, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 16

Untuk memperoleh persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT, dengan ketentuan memenuhi :

- a. spesifikasi teknis lintas;
- b. spesifikasi teknis kapal;
- c. persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- d. fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan; dan/ atau
- e. keseimbangan antara kebutuhan Penyedia dan Pengguna jasa angkutan.

BAB V  
JASA ANGKUTAN DI PERAIRAN  
Bagian Kesatu  
Kegiatan Usaha Jasa  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 17

- (1) Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, meliputi :
  - a. bongkar muat barang;
  - b. jasa pengurusan transportasi;
  - c. angkutan perairan pelabuhan;
  - d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
  - e. *tally* mandiri; dan
  - f. depo peti kemas.
- (2) Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diselenggarakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk jenis usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2  
Bongkar Muat Barang  
Pasal 18

- (1) Usaha bongkar muat barang dilakukan oleh badan usaha pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (2) Untuk melakukan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memiliki Izin Usaha Bongkar Muat Barang yang diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 19

- (1) Izin Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. akte pendirian perusahaan;
  - b. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - c. Penanggungjawab;
  - d. memiliki modal usaha;
  - e. memiliki menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari Instansi berwenang;
  - f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan

- g. memiliki rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan bongkar muat berupa :
- a. *forklift*;
  - b. *pallet*;
  - c. *ship side-net*;
  - d. *rope sling*;
  - e. *rope net*; dan
  - f. *wire net*.
- (4) Izin Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

#### Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Bongkar Muat Barang, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon, untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) telah dipenuhi, diterbitkan Izin Usaha Bongkar Muat Barang.

#### Paragraf 3

#### Jasa Pengurusan Transportasi

#### Pasal 21

- (1) Usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh badan usaha pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (2) Untuk melakukan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

## Pasal 22

- (1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. akte pendirian perusahaan;
  - b. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - c. modal usaha;
  - d. memiliki Penanggungjawab;
  - e. memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - f. memiliki tenaga ahli yang sesuai; dan
  - g. surat keterangan domisili perusahaan.
- (2) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan jasa pengurusan transportasi masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

## Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon, untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah terpenuhi, diterbitkan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.

## Paragraf 4

## Angkutan Perairan Pelabuhan

## Pasal 24

- (1) Usaha angkutan perairan pelabuhan dilakukan oleh badan usaha pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (2) Untuk melakukan usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memiliki Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan yang diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

## Pasal 25

- (1) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. akte pendirian perusahaan;
  - b. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - c. modal usaha;
  - d. memiliki Penanggungjawab;
  - e. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
  - f. surat keterangan domisili perusahaan; dan
  - g. rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan perairan pelabuhan masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

## Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon, untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, diterbitkan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.

## Paragraf 5

Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa  
Terkait dengan Angkutan Laut

## Pasal 27

- (1) Usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dilakukan oleh badan usaha pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.

- (2) Untuk melakukan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memiliki Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut yang diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. akte pendirian perusahaan;
  - b. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - c. modal usaha;
  - d. memiliki Penanggungjawab;
  - e. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
  - f. memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - g. surat keterangan domisili perusahaan; dan
  - h. rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (2) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

#### Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon, untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) telah terpenuhi, diterbitkan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.

Paragraf 6  
*Tally* Mandiri  
Pasal 30

- (1) Usaha *tally* mandiri dilakukan oleh badan usaha pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (2) Untuk melakukan usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memiliki Izin Usaha *Tally* Mandiri yang diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 31

- (1) Izin Usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. akte pendirian perusahaan;
  - b. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - c. modal usaha;
  - d. memiliki Penanggungjawab;
  - e. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
  - f. memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - g. surat keterangan domisili perusahaan; dan
  - h. rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (2) Izin Usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan *tally* mandiri masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh izin Usaha *Tally* Mandiri, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon, untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) telah terpenuhi, diterbitkan Izin Usaha *Tally* Mandiri.

Paragraf 7  
Depo Peti Kemas  
Pasal 33

- (1) Usaha depo peti kemas dilakukan oleh badan usaha pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (2) Untuk melakukan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memiliki Izin Usaha Depo Peti Kemas yang diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 34

- (1) Izin Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. akte pendirian perusahaan;
  - b. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - c. memiliki Penanggungjawab;
  - d. modal usaha;
  - e. surat keterangan domisili perusahaan;
  - f. memiliki persetujuan studi lingkungan dari Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
  - g. rekomendasi penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota setempat; dan
  - h. izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. menguasai lahan, yang dibuktikan dengan :
    1. hak penguasaan atau kepemilikan, untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan; dan
    2. kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan, untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan.
  - b. memiliki peralatan, paling sedikit :
    1. *reach stacker*;
    2. *top loader*;
    3. *side loader*; dan
    4. *forklift*.
  - c. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika, ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga, atau ahli manajemen transportasi laut.



- (4) Izin Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan depo peti kemas masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

#### Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Depo Peti Kemas, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon, untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, diterbitkan Izin Usaha Depo Peti Kemas.

### BAB VI

#### SISTEM INFORMASI ANGKUTAN DI PERAIRAN

##### Pasal 36

- (1) Sistem Informasi Angkutan di Perairan meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi angkutan di perairan.
- (2) Sistem Informasi Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 37

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan di perairan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi manajemen, teknis dan pemantauan kegiatan perusahaan angkutan di perairan.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Gubernur.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

##### Pasal 38

- (1) Perusahaan angkutan di perairan dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada Dinas.

- (2) Dinas mengevaluasi laporan bulanan yang disampaikan oleh perusahaan angkutan di perairan dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan Sistem Informasi Angkutan di Perairan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Januari 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



WALIDAN RIDWAN, MMA  
Pelaksana, Utama  
NIP. 195612241982031012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8...SERI E....